



Representasi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Masyarakat Adat Bonokeling Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Abdul Hadi^{1*}, Wafa Nihayati Inayah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email: dosen03186@unpam.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 15 Juni 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Abstract: *The culture that develops in society is greatly influenced by the natural conditions inhabited by the community as a producer of culture. The environment also has an influence on culture and human behavior. In this regard, it is very important to re-institutionalize the traditional local wisdom of indigenous peoples, because it can help in protecting and managing the environment. Likewise, the daily life of the Bonokeling indigenous people in Pekuncen Village, Jatilawang District, Banyumas Regency is represented in the tradition of enforcing prohibited forests, respect for sacred places and their ancestors, as well as in terms of the implementation of traditional ceremonies and arts that are carried out. The approach method that will be used in this study is: Normative juridical approach, namely law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas/jurisprudence. The normative juridical research stage, using literature studies (literature review). The local wisdom of the Bonokeling indigenous people in protecting and managing the environment is represented in the form of preserving the forest function against the enforcement of customary law in the preservation of forest functions. The Bonokeling Indigenous People are human factors, customary law rules, and beliefs.*

Keywords: *Bonokeling, Indigenous Peoples, Environment*

Abstrak: Budaya yang berkembang dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam yang dihuni oleh masyarakat sebagai penghasil kebudayaan. lingkungan pun memiliki pengaruh atas budaya dan perilaku manusia. sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah penting untuk melembagakan kembali (reinstitutional) kearifan-kearifan lokal tradisional masyarakat adat, karena dapat membantu dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Demikian pula kehidupan sehari-hari yang ada pada masyarakat adat bonokeling di desa pekuncen kecamatan jatilawang kabupaten banyumas yang direpresentasikan dalam tradisi pemberlakuan hutan larangan, penghormatan terhadap tempat-tempat keramat dan para leluhurnya, serta dalam hal pelaksanaan upacara-upacara adat dan kesenian yang dilaksanakan. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Kearifan lokal masyarakat adat bonokeling dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di representasikan dalam bentuk pelestarian fungsi hutan terhadap pemberlakuan hukum adat di dalam pelestarian fungsi hutan Masyarakat Adat Bonokeling adalah faktor manusia, aturan hukum adat, dan kepercayaan.

Kata Kunci: Bonokeling, Masyarakat Adat, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan di mana manusia ada di dalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan

saling mempengaruhi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia (Bridget Lewis: 2012).

Lebih lanjut, apabila ditarik melalui persepektif kerangka hukum internasional, McGoldrick merumuskan pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh tiga pilar menyerupai bangunan rumah. Pilar-pilar tersebut dibangun di atas tiga ranah hukum internasional, yaitu hukum lingkungan internasional, hukum ekonomi internasional, dan hukum hak asasi manusia internasional (Dominic McGoldrick:1996). Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup yang masih terjaga keasriannya dengan melakukan tindakan pencegahan berupa pengurangan penggunaan lingkungan hidup sebagai suatu sarana dan prasarana pemanfaatan lingkungan serta dengan membuat suatu perencanaan tertulis mengenai pengelolaan perlindungan lingkungan hidup didasarkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan-aturan pendukung lainnya. Perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan tidak berdasarkan pada aturan saja tetapi juga terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap

pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan (Laksanto Utomo:2017).

Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragam antara yang satu dan yang lain. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat (Magdalena:2013). Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan misalnya Awiq-awiq di Lombok Barat, hukum adat masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dalam mengelola hutan adat dan aturan adat desa Kutarjo di Pekalongan juga terdapat kepercayaan adat tebang pohon, adat tebang pohon ini berbentuk peraturan yaitu melarang melakukan penebangan pohon di daerah yang dianggap suci. Daerah yang dianggap suci tersebut contohnya pemakaman, candi, maupun petilasan.

Kabupaten Banyumas merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai berbagai macam adat istiadat dan budaya yang melekat erat serta masih terpelihara dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya desa adat di wilayah Banyumas yaitu desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang, menjadi desa adat karena di situlah pusat kegiatan dan tradisi warga keturunan Bonokeling. Komunitas Bonokeling terutama yang bermukim di Pekuncen memiliki karakteristik yang khas karena tata ruang pola tempat tinggal warga di sini mengikuti aturan adat yang dilestarikan sampai saat ini. Pola permukiman ini mengintegrasikan wilayah tempat tinggal di mana rumah-rumah warga dibangun tidak jauh dari tempat-tempat yang disucikan dalam konsepsi sistem religi Bonokeling. Tempat-tempat suci yang terintegrasi dalam sistem tata ruang permukiman komunitas Bonokeling sebenarnya terpisah oleh sekat-sekat imajinatif antara rumah warga dan tempat persembahyangan yang disucikan. Permukiman orang Bonokeling membentang dari barat ke arah timur, di sebelah barat ada beberapa tempat suci yakni posisi barat laut ada sebuah bukit kecil merupakan tempat paling suci yakni kompleks makam Eyang Bonokeling. Di kompleks makam Eyang Bonokeling terdapat tempat makam yang disakralkan yakni makam Eyang Bonokeling sendiri dan makam Mbah Gunung. Sehingga adanya aturan terkait larangan disekitar ompleks makam di atas

bukit kecil ini dikelilingi oleh hutan dengan pohon-pohon besar yang tidak pernah ditebang atau dipotong kecuali untuk keperluan renovasi bangunan di kompleks makam tersebut. Selain itu, ada aturan larangan untuk tidak menebang pohon maupun ranting dari pohon-pohon yang ada di bukit kompleks makam suci tersebut. Bagi warga komunitas Bonokeling, kondisi hutan di bukit makam Eyang Bonokeling itu juga merupakan wahana untuk meramalkan kondisi anak putu Bonokeling dan kondisi situasi keamanan serta kondisi politik di tingkat nasional. Apabila ada pohon yang tumbang atau dahan pohon yang jatuh arahnya jatuhnya ke arah dalam makam maka diartikan bahwa kondisi anak putu Bonokeling banyak yang dirundung masalah, sedangkan pohon atau dahan pohon yang jatuh ke arah luar dari makam maka akan diartikan kondisi politik dan keamanan di tingkat nasional yang kacau. Pada waktu menjelang reformasi, tahun 1998 ada pohon besar tumbang ke arah luar makam Eyang Bonokeling dan warga komunitas Bonokeling sudah menduga bahwa akan terjadi ketidakstabilan politik di tingkat nasional. Di sebelah barat daya dari permukiman komunitas Bonokeling ada hutan sakral tempat menyelenggarakan ritual Kupatan Senin Pahing. Tempat sakral ini juga disebut hutan Mundu karena di hutan kecil ini dipenuhi oleh pohon Mundu yang beberapa pohon tumbuh menjadi pohon raksasa dengan diameter begitu besar kurang lebih lima orang memeluk pohon ini baru dapat saling bertemu telapak tangan. Antara kompleks makam Eyang Bonokeling dan hutan Mundu yang disakralkan dengan lokasi permukiman komunitas Bonokeling terbentang garis imajiner berupa jalan kampung yang memisahkan kompleks suci tersebut dengan permukiman anak putu Bokeling. Hal ini menggambarkan kompleks yang suci terjaga dari kehidupan manusia sehari-hari yang profan. Sementara itu di komplek permukiman komunitas Bonokeling juga ditata menurut “tingkat kesucian” bangunan-bangunan tersebut. Posisi paling barat yang paling dekat dengan kompleks makam suci Eyang Bonokleing, hanya di pisahkan oleh jalan kampung, adalah Bale Malang yang dipergunakan untuk bermusyawarah membahas permasalahan yang terjadi dalam komunitas anak putu Bonokeling, selain itu di Bale Malang ini juga dipergunakan untuk bermusyawarah menentukan siapa yang pantas diangkat untuk menentukan pemegang jabatan Kyai Kunci dan jabatan-jabatan adat pemegang otoritas suci dalam sistem kepercayaan Bonokeling. Sebelahnya Bale Malang, ada bangunan suci Bale Pasemuan yang digunakan untuk melantunkan doa-doa dan puji-pujian ke hadirat Tuhan. Tepat di depan Bale Malang dan Bale Pasemuan tersebut terdapat bangunan rumah joglo yang disebut rumah kongsen atau “rumah dinas” Kyai kuncen, pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi Bonokeling dan sekaligus pemegang otoritas tertinggi dalam komunitas

adat Bonokeling. Kyai kuncen sebagai pemegang otoritas "suci" karena menempati posisi sebagai "perantara" atau "penyambung lidah" antara anak cucu Bonokeling dengan Eyang Bonokeling. Di sebelah timur berderet-deret rumah para Bedogol, para pembantu utama Kyai Kunci sekaligus pemimpin kelompok-kelompok anak cucu Bonokeling serta pemegang otoritas untuk membuka ilmu kerohanian kepada anak cucu Bonokeling yang diinisiasi. Semakin ke arah timur, deret-deret rumah di permukiman komunitas Bonokeling itu menunjukkan generasigenerasi yang lebih muda dan anak putu Bonokeling yang menduduki struktur lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang Bonokeling yang menduduki struktur yang lebih otoritatif dalam bidang peribadahan komunitas Bonokeling. Batas lingkup kawasan suci komunitas Bonokeling ini ada di dalam wilayah RT 5 RW 1 dan dibatasi oleh Masjid Al-Islah. Wilayah sebelah barat masjid Al-Islah ini kawasan suci Bonokeling di mana berlaku larangan menanggapi kesenian yang menggunakan alat musik gong atau ada larangan menggantung gong karena dianggap akan mencemari kesucian wilayah ini. Dari survey awal yang dilakukan penulis diketahui bahwa masyarakat adat Bonokeling tersebut menghimbau pada daerah di wilayah itu untuk menyeimbangkan alam dan manusia. Aktivitas manusia yang ada di daerah tersebut harus diseimbangkan dengan lingkungan yang ada. Kepercayaan kedaton adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Pekuncen. Kepercayaan mandala ini berbentuk peraturan yaitu melarang melakukan penebangan pohon di wilayah kedaton seluas 2 hektar. Maksudnya, dilarang menebang pohon, memetik daun, juga menanam tumbuhan. Hanya dalam waktu-waktu tertentu, anak cucu diperbolehkan membersihkan area makam. Itu pun sebatas menyisihkan daun-daun kering yang jatuh ke pinggiran areal makam. Kedaton ini simbol alam kelanggengan (alam keabadian). Sehingga manusia tidak boleh mengusik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia dalam Perspektif Kearifan Lokal

Representasi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Masyarakat Adat Bonokeling Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan hukum adat dan pengamatan di Desa Pekuncen dan terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum adat di dalam pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling. Faktor tersebut adalah: Manusia, Aturan Hukum adat, Kepercayaan.

Manusia memiliki kesamaan dalam sifat-sifat tertentu di manapun dan kapanpun. Salah satu karakter manusia yang bersifat unik adalah kapasitas manusia dalam penalaran konseptual. Kapasitas manusia untuk berpikir dan mengkomunikasikan penalaran membuat manusia berbeda dari makhluk hidup lain. Kelanggengan tradisi dan penggunaan alat-alat tergantung pada anggota masyarakat dengan kebudayaannya yang memiliki kapasitas penalaran konseptual tersebut. Karakter manusia yang memiliki kesamaan adalah keluarga sebagai sifat umum manusia secara biologis.

Relativisme kebudayaan terletak pada premis yang memungkinkan untuk terpencil dan bebas dari pembuatan pertimbangan nilai. Relativisme budaya (*cultural relativism*) dengan demikian, merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada dalam berbagi hal, selalu ada kondisi di mana mereka yang memegang kekuasaan tidak setuju. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila Hak Asasi Manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu (Nur Afif, 2017). Doktrin ini berdasarkan empat proposisi yang saling berhubungan seperti berikut:

- a. Sistem nilai kearifan lokal orang Bonokeling dalam pelestarian lingkungan merupakan akibat dari pengalamannya, misalnya apa yang telah dipelajari.
- b. Nilai-nilai kearifan lokal orang Bonokeling dalam pelestarian lingkungan merupakan manifestasi individu dari masyarakat adat Bonokeling yang muncul dari tradisinya.
- c. Nilai bersifat relatif sesuai dengan masyarakat dimana nilai itu terjadi.
- d. Tidak ada nilai yang bersifat universal, tetapi kita harus menghargai nilai dari setiap kebudayaan dunia.

Relativisme kebudayaan telah memungkinkan masyarakat yang tidak terinformasi untuk memahami segala sesuatu yang muncul sebagai perilaku yang aneh dan tidak bermoral. Setiap sistem sosial memiliki susunan moral, nilai yang terbentuk bertindak sebagai sebuah campuran yang mengikat bersama dengan struktur dari setiap masyarakat. Penghargaan dan hukuman didasari pada nilai yang umumnya dipegang orang-orang yang mencapai status yang tinggi akan melakukan hal-hal tersebut berkaitan dengan sistem tingkatan kebudayaan, dan nilai-nilai ini diekspresikan dengan cara-cara simbolik melalui makanan, pakaian, bahasa, perilaku, di mana semuanya itu membawa pesan implisit mengenai sesuai yang baik dan buruk. Hal yang mudah menyebar dari nilai memberikan setiap orang rasa memiliki, rasa menjadi anggota masyarakat setempat, perasaan untuk bergabung dengan manusia lain yang bertanggung jawab terhadap kehidupan yang baik. Tetapi sifat dasar dari moral setiap kebudayaan memiliki dua segi, yaitu dari satu segi memfasilitasi adaptasi dan kelangsungan hidup dan segi yang lain.

Kehidupan manusia tergantung pada adat kebudayaan yang membutuhkan setiap individu menjadi spesialis, terikat pada beberapa nilai dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat tunggal, spesialisasi ini mengarah pada perbedaan yang berakibat pada banyaknya kebudayaan yang berlawanan. Sumber daya terbesar kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda (kapasitas untuk menciptakan kebudayaan yang berbeda) telah menjadi sumber bahaya yang terbesar. Perbedaan dibutuhkan untuk kehidupan dalam celah ekologi dari bumi, tetapi dapat merusak pada saat seluruh orang tiba-tiba menemukan bahwa mereka berada pada celah yang sama. Banyak spesies yang menjadi punah karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan alam yang berubah dan kebudayaan yang merupakan alat kehidupan yang memungkinkan kita memenuhi kondisi alami.

Aturan Hukum Adat

Komunitas Bonokeling terutama yang bermukim di Pekuncen memiliki karakteristik yang khas karena tata ruang pola tempat tinggal warga di sini mengikuti aturan adat yang dilestarikan sampai saat ini. Pola permukiman ini mengintegrasikan wilayah tempat tinggal di mana rumah-rumah warga dibangun tidak jauh dari tempat-tempat yang disucikan dalam konsepsi sistem religi Bonokeling. Tempat-tempat suci yang terintegrasi dalam sistem tata ruang permukiman komunitas Bonokeling sebenarnya terpisah oleh sekat-sekat imajinatif antara rumah warga dan tempat persembahyangan yang disucikan.

Permukiman orang Bonokeling membentang dari barat ke arah timur, di sebelah barat ada beberapa tempat suci yakni posisi barat laut ada sebuah bukit kecil merupakan tempat paling suci yakni kompleks makam Eyang Bonokeling. Di kompleks makam Eyang Bonokeling terdapat tempat makam yang disakralkan yakni makam Eyang Bonokeling sendiri dan makam Mbah Gunung. Sehingga adanya aturan terkait larangan disekitar ompleks makam di atas bukit kecil ini dikelilingi oleh hutan dengan pohon-pohon besar yang tidak pernah ditebang atau dipotong kecuali untuk keperluan renovasi bangunan di kompleks makam tersebut. Selain itu, ada aturan larangan untuk tidak menebang pohon maupun ranting dari pohon-pohon yang ada di bukit kompleks makam suci tersebut. Bagi warga komunitas Bonokeling, kondisi hutan di bukit makam Eyang Bonokeling itu juga merupakan wahana untuk meramalkan kondisi anak putu Bonokeling dan kondisi situasi keamanan serta kondisi politik di tingkat nasional. Apabila ada pohon yang tumbang atau dahan pohon yang jatuh arahnya jatuhnya ke arah dalam makam maka diartikan bahwa kondisi anak putu Bonokeling banyak yang dirundung masalah, sedangkan pohon atau dahan pohon yang jatuh ke arah luar dari makam maka akan diartikan kondisi politik dan keamanan di tingkat nasional yang kacau. Pada waktu menjelang reformasi, tahun 1998 ada pohon besar tumbang ke arah luar makam Eyang Bonokeling dan warga komunitas Bonokeling sudah menduga bahwa akan terjadi ketidakstabilan politik di tingkat nasional. Di sebelah barat daya dari permukiman komunitas Bonokeling ada hutan sakral tempat menyelenggarakan ritual Kupatan Senin Pahing. Tempat sakral ini juga disebut hutan Mundu karena di hutan kecil ini dipenuhi oleh pohon Mundu yang beberapa pohon tumbuh menjadi pohon raksasa dengan diameter begitu besar kurang lebih lima orang memeluk pohon ini baru dapat saling bertemu telapak tangan.

Antara kompleks makam Eyang Bonokeling dan hutan Mundu yang disakralkan dengan lokasi permukiman komunitas Bonokeling terbentang garis imajiner berupa jalan kampung yang memisahkan kompleks suci tersebut dengan permukiman anak putu Bokeling. Hal ini menggambarkan kompleks yang suci terjaga dari kehidupan manusia sehari-hari yang profan. Sementara itu di komplek permukiman komunitas Bonokeling juga ditata menurut “tingkat kesucian” bangunan-bangunan tersebut. Posisi paling barat yang paling dekat dengan kompleks makam suci Eyang Bonokleing, hanya di pisahkan oleh jalan kampung, adalah Bale Malang yang dipergunakan untuk bermusyawarah membahas permasalahan yang terjadi dalam komunitas anak putu Bonokeling, selain itu di Bale Malang ini juga dipergunakan untuk bermusyawarah menentukan siapa yang

pantas diangkat untuk menentukan pemegang jabatan Kyai Kunci dan jabatan-jabatan adat pemegang otoritas suci dalam sistem kepercayaan Bonokeling. Sebaliknya Bale Malang, ada bangunan suci Bale Pasemuan yang digunakan untuk melantunkan doa-doa dan puji-pujian ke hadirat Tuhan. Tepat di depan Bale Malang dan Bale Pasemuan tersebut terdapat bangunan rumah joglo yang disebut rumah kongsen atau “rumah dinas” Kyai kuncen, pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi Bonokeling dan sekaligus pemegang otoritas tertinggi dalam komunitas adat Bonokeling. Kyai kuncen sebagai pemegang otoritas “suci” karena menempati posisi sebagai “perantara” atau “penyambung lidah” antara anak cucu Bonokeling dengan Eyang Bonokeling. Di sebelah timur berderet-deret rumah para Bedogol, para pembantu utama Kyai Kunci sekaligus pemimpin kelompok-kelompok anak cucu Bonokeling serta pemegang otoritas untuk membuka ilmu kerohanian kepada anak cucu Bonokeling yang diinisiasi.

Semakin ke arah timur, deret-deret rumah di permukiman komunitas Bonokeling itu menunjukkan generasigenerasi yang lebih muda dan anak putu Bonokeling yang menduduki struktur lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang Bonokeling yang menduduki struktur yang lebih otoritatif dalam bidang peribadahan komunitas Bonokeling. Batas lingkup kawasan suci komunitas Bonokeling ini ada di dalam wilayah RT 5 RW 1 dan dibatasi oleh Masjid Al-Islah. Wilayah sebelah barat masjid Al-Islah ini kawasan suci Bonokeling di mana berlaku larangan menanggapi kesenian yang menggunakan alat musik gong atau ada larangan menggantung gong karena dianggap akan mencemari kesucian wilayah ini.

Prinsip dasar dalam pusat konsentrik dari sistem mandala ini adalah makam suci kompleks makam Eyang Bonokeling, kemudian hutan suci Mundu, semakin ke timur semakin berkurang derajat kesuciannya yakni Bale Pasemuan, Bale Malang, rumah Kyai kuncen dan seterusnya. Sistem tata ruang seperti ini merupakan bentuk perpaduan dari sistem tata ruang Jawa sekaligus dipadukan dengan sistem tata ruang Sunda. Perpaduan sistem tata ruang dan juga bentuk bangunan rumah adat di permukiman Bonokeling menggambarkan akulturasi budaya Jawa dan Sunda. Keadaan ini didukung oleh cerita sejarah bahwa leluhur sekaligus pendiri permukiman ini yakni Bonokeling berasal dari Kadipaten Pasirluhur yang masih keturunan Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat, maka ada kemungkinan permukiman Bonokeling pun terpengaruh oleh pola permukiman orang Sunda. Konsep tata ruang suci ini dalam terminologi yang sering digunakan dalam agama Hindu dan Budha, disebut mandala.

Mandala adalah bentuk desain atau simbol yang dibentuk untuk merepresentasikan keutuhan tata kosmologis maupun personal. Dalam mandala terdapat titik sentral atau pusat kekuatan yang sakral kemudian melebar ke arah luar melalui berbagai lapisan yang akhirnya mencapai sebuah keutuhan yang indah tentang konsep spiritual. Apabila setiap orang berpijak dan berpartisipasi dalam kegiatan upacara keagamaan yang telah diatur sesuai mandala maka berarti setiap orang telah menempatkan diri dalam posisi mandala masing-masing dan sekaligus menjaga keseimbangan dalam konteks mandala secara keseluruhan sehingga akan tercipta tata kehidupan lahir yang harmonis. Dalam konsepsi pemikiran mandala seperti ini, ada keterkaitan antara keteraturan dalam dimensi spiritual dengan keteraturan dalam dimensi material kehidupan manusia. Menempatkan diri dalam posisi mandala yang tepat bermakna bahwa orang yang bersangkutan harus tahu diri di mana posisinya dalam tata kehidupan spiritual dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai konsekuensi dari posisinya. Seorang kyai kuncen, bedogol, manggul, mondong, tunggu bale, pengiring, tukang gelar kloso, solor, tundagan dan lain-lain adalah posisi-posisi pengurus adat dalam konteks mandala spiritual Bonokeling. Posisi rumah konsen atau rumah dinas kyai kuncen di ujung paling barat dalam kompleks permukiman Bonokeling menggambarkan posisi kyai kuncen dalam mandala yang sangat dekat dengan pusat kekuatan mandala yakni makam Eyang Bonokeling karena Kyai kuncen memiliki peran sebagai “penyambung lidah” atau “perantara” anak putu dengan arwah Eyang Bonokeling.

Kepercayaan Masyarakat Ada Bonokeling Desa Pekuncen

Masyarakat adat Bonokeling Desa Pekuncen mempersepsikan Kedaton dan hutan mundu dengan positif. Bahwa kedaton dan hutan mundu adalah karunia Allah yang memberikan penghidupan kepada masyarakat adat Bonokeling dan segala isinya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, dan ada karena kehendak Allah. Kearifan lokal masyarakat adat Bonokeling Desa Pekuncen berupa kepercayaan Pengetahuan masyarakat, yang berupa ilmu *titen*, adanya nilai-nilai berupa kebersamaan, kepatuhan, kemufakatan, keadilan, dan kepedulian, serta adanya Etika dan moral merupakan bentuk wujud dalam sikap dan perilaku arif lingkungan, sopan, bertanggung jawab secara moral atas keberadaan dan kelestarian kedaton dan hutan mundu berupa kepercayaan mandala, serta tidak merusak, tidak mengancam eksistensi kedaton dan hutan mundu pada masyarakat adat Bonokeling di Desa Pekuncen, masyarakat juga menyadari bahwa kedaton dan hutan mundu dan segala isinya adalah sebagai sesama makhluk Allah yg harus dihargai dan

dihormati. Adapun norma-norma berupa anjuran-anjuran, larangan-larangan, sanksi-sanksi, dan ungkapan-ungkapan. Norma yang berupa anjuran yaitu menjaga kebersihan lingkungan kedaton dan hutan mundu, mengadakan upacara ritual selamatan/sedekah dan sesaji dilokasi yang disakralkan (mandala) sebagai wujud penghargaan karena kedaton dan hutan mundu telah memberi manfaat yang besar bagi kehidupan warga, menepati janji tradisi sesaji yang harus baik, banyak, dan ikhlas. membiarkan kondisi kedaton dan hutan mundu apa adanya, tidak mengubah-ubah. Norma yang berupa larangan yaitu tidak boleh jahil dan takabur, dilarang membuang sampah disekitar kedaton dan hutan mundu, tidak boleh merubah posisi atau mengambil benda/barang yg ada di areal kedaton dan hutan mundu., tidak boleh membangun di sekitar kedaton dan butan mundu (baik darurat, semi permanen, maupun permanen).

Kearifan Lokal Melestarikan kedaton dan hutan mundu yang berupa nilai-nilai, etika dan moral, dan norma-norma, dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam melestarikan fungsi hutan, kearifan lokal tersebut diterapkan dalam berbagai kegiatan baik fisik (kebersihan lingkungan, perbaikan sarana, aktivitas lain) maupun non fisik/ritual (sedekah, sesaji, do'a, dll) baik rutin maupun insidentil, sehingga dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan.

Masyarakat adat Bonokeling juga mempunyai ungkap-ungkapan yang digunakan sebagai pedoman hidup seperti ungkapan “Urip kuwi bakal bali marang sangkan paraning dumadi”, artinya bahwa orang hidup itu akan kembali kepada Sang Penciptanya dan harus bertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena manusia tidak boleh merusak alam “Ning endi ono wong usil, ning kono ono bencana ”, yang artinya dimana ada orang usil, disitu ada bencana. Adapun sanksi-sanksi bagi pelanggar kepercayaan tersebut berupa Sanksi fisik (sakit secara fisik: sakit perut, badan panas, tubuh terasa lemas, dll), sanksi non fisik (berupa gangguan kejiwaan), sanksi sosial (dicela, dicemooh, diolok-olok, dsb).

Hubungan antara pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Kehidupan suatu masyarakat pada hakikatnya menurut suatu kompleks tata kelakuan yang sering disebut adat istiadat. Kompleks tata kelakuan dalam kehidupan masyarakat berupa norma-norma sosial, kepercayaan, aturan dan adat istiadat. Adat istiadat dalam suatu masyarakat dipelajari melalui mekanisme memperhatikan, meniru dan mempraktikkan secara berulang-ulang dari saat setiap orang lahir dan diasuh oleh keluarga serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sepanjang waktu kehidupan setiap orang dalam masyarakat. Mekanisme sosial untuk menjaga tata

tertib kehidupan sosial suatu masyarakat sering disebut dengan istilah sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial dalam komunitas Bonokeling dilakukan dengan cara mempertebal keyakinan umat atau anak putu Bonokeling akan kebaikan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka khususnya dari Eyang Bonokeling. Seluruh ajaran leluhur yang sering disebut "Kitab Turki" atau tuture kaki itu dijaga kelestariannya dengan cara selalu dituturkan secara berulang-ulang oleh para pemimpin adat kepada warga anak putu Bonokeling dan orang tua di masing-masing keluarga kepada anak-anak atau keturunan mereka. Salah satu pesan yang sering dituturkan oleh sesepuh Bonokeling adalah, "anak putu sing teguh cekelan waton", anak cucu Bonokeling harus teguh memegang aturan atau norma-norma yang diwariskan oleh para leluhur.

Cara lain untuk mempertebal keyakinan akan kebaikan dari sistem norma dan adat istiadat itu melalui berbagai ritual keagamaan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya berdasarkan perhitungan sistem penanggalan Aboge. Rangkaian ritual yang digelar oleh seluruh warga komunitas Bonokeling tersebut merupakan visualisasi dan dramatisasi kehebatan sistem keyakinan Bonokeling. Ritual Bonokeling yang dilakukan secara rutin dan diikuti dengan penuh rasa takzim oleh segenap warga anak cucu Bonokeling tersebut dihayati sebagai kebenaran yang harus diterima dengan sepenuh hati oleh anak putu Bonokeling. Serangkaian ritual yang dilakukan oleh komunitas Bonokeling tersebut menjadi bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga ketaatan anak cucu Bonokeling terhadap ajaran Eyang Bonokeling. Mekanisme lain untuk menjaga ketaatan anak putu Bonokeling terhadap seluruh tradisi Bonokeling adalah mengembangkan rasa takut dalam jiwa setiap anak putu yang berkehendak menyeleweng dari adat istiadat Bonokeling. Selalu ditekankan oleh sesepuh Bonokeling, apabila ada anak putu yang berani melawan tradisi dan kesakralan tempat dan norma-norma Bonokeling akan mendapat resiko tidak baik terhadap pribadi yang melanggar dan bisa juga mengenai keluarganya. Dalam ajaran Bonokeling, anak cucu diajarkan untuk memperhatikan konsekuensi dari setiap perbuatan yang menyimpang dari norma dan tradisi leluhur, sesepuh Bonokeling mengatakan kepada anak putu, titeni bae atau lihat dan perhatian apa yang akan terjadi apabila ada anak putu yang berani melanggar pantang larang yang telah digariskan oleh leluhur Bonokeling. Siapa saja dari anak putu Bonokeling yang berani melanggar dipercaya akan mendapat kutukan dari roh-roh leluhur atau eyang-eyang yang berada di bersemayam di kompleks makam keramat Eyang Bonokeling.

Secara fisik ketaatan atau kepatuhan anak cucu Bonokeling terhadap pantang larang itu adalah sampai saat ini tidak ada yang berani menebang satu batang pun yang berada di kompleks sakral makam Eyang Bonokeling kecuali atas kesepakatan bersama untuk kepentingan renovasi bangunan-bangunan yang ada di kompleks makam tersebut. Pohon yang roboh dengan sendirinya atau batang pohon yang patah dan jatuh di kompleks makam tersebut juga tidak ada yang berani mengambil. Pantang larang demikian juga berlaku di kompleks hutan sakral yang tidak jauh dari permukiman komunitas Bonokeling, tidak ada satu pun orang yang berani menebang pohon atau dahan pohon di hutan tersebut, demikian juga pohon yang tumbang dan dahan yang patah jatuh di tanah dibiarkan sampai hancur membusuk dengan sendirinya.

Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 merupakan dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Adat Adalah merupakan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat. Secara nyata unsur hukum adat sampai kapanpun dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat, dan masyarakat berkeyakinan bahwa adat itu mempunyai kekuatan hukum yang menimbulkan adanya “kewajiban hukum” (opinion Juris Neccesitatis) yang dilakukan secara demokrasi, partisipasi, transparansi, beradat dan saling menghormati perbedaan (keberagaman). Tanpa disadari bahwa nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat. Masyarakat adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh struktur lembaga formal. Kaidah dalam adat itu berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak namun bentuk perbuatan yang menurut hukum di larang atau disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk yang dibela atau dianjurkan juga, sehingga pada hakikinya dalam patokan lapangan itu juga hukum itu berurat pada kesusilaan. Apa yang tidak dapat terpelihara lagi hanya oleh kaidah kesusilaan, dihihtiyarkan pemeliharaannya dengan kaidah hukum.

Kewajiban atas lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut UUPH), yang menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum lingkungan

yang dibahas disini terbatas pada interaksi lingkungan dan manusia dan keserasian sebagai asas pengelolaan lingkungan dengan tujuan melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencapai keserasian,keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan Sumber daya Alam (SDA) secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Masyarakat Hukum Adat Bonokeling akan sangat berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai hidup yang dipegang oleh masyarakat merupakan sebuah kebudayaan yang mengutamakan kearifan lokal. Khususnya pada lingkungan adat masyarakat Bonokeling sudah tercapainya sasaran pengelolaan lingkungan hidup seperti

yang telah disebutkan diatas. Perkataan adat semata-mata adalah peraturan tingkah laku, kaidah-kaidah yang meletakkan kewajiban-kewajiban yang diwariskan oleh nenek moyang atau datuk-datuk yang telah membentuk masyarakat negeri itu untuk digunakan sebagai contoh kehidupan bagi keturunan-keturunan mereka. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan hukum yang nyata dari masyarakat, ia terusmenerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri dan hukum adat berurat akar pada kebudayaan teradisional.

Masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh karenanya, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dan pada pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945 Amended IV yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Selanjutnya ketentuan ini juga memberikan batasan sebagai syarat adanya pengakuan dan penghormatan yakni selama masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat adat yang memegang teguh indigenous knowledge dan hukum adatnya, lebih arif mengelola lingkungan dibandingkan masyarakat lainnya.

Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sebagai pengetahuan yang di turunkan dari generasi kegenerasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap lingkungannya. Kearifan lokal berasal dari pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat yang unik serta mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan system ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru baik dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam maupun beragam kegiatan lainnya di dalam komunitas-komunitas. Kemampuan memaknai kearifan local oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebijakan secara berkesinambungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan Negara. Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 30 UUPH menyatakan bahwa kearifan lokal

adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kementerian Lingkungan Hiduppun telah melakukan pendekatan dengan masyarakat lingkungan adat dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya inventarisasi masyarakat hukum adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas.

Kearifan lokal ini Pengetahuan masyarakat adat dalam sistim pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa dan sangat dekat dengan alam sehingga tahu kapan dan tempat yang tepat untuk mengambil dan mengembalikan kepada alam tidak bersifat serakah. Dalam kenyataannya sistem pengelolaan lingkungan secara tradisonal terbukti mempunyai nilai penting dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan, termasuk dalam konteks sosial dan ekonomi khususnya bagi masyarakat adat maluku yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil-hasil perikanan dan pertanian.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya lingkungan dan perlindungan lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengetahuan/ kearifan lokalnya , dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Salah satu contoh adat dan budaya serta kearifan lokal dari sebuah masyarakat adat memberikan kontribusi langsung menjaga lingkungan hidup yaitu Mandala pada area kedaton di Desa Pekuncen Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Permukiman orang Bonokeling membentang dari barat ke arah timur, di sebelah barat ada beberapa tempat suci yakni posisi barat laut ada sebuah bukit kecil merupakan tempat paling suci yakni kompleks makam Eyang Bonokeling. Di kompleks makam Eyang Bonokeling terdapat tempat makam yang disakralkan yakni makam Eyang Bonokeling sendiri dan makam Mbah Gunung. Kompleks makam di atas bukit kecil ini dikelilingi oleh hutan dengan pohon-pohon besar yang tidak pernah ditebang atau dipotong kecuali untuk keperluan renovasi bangunan di kompleks makam tersebut. Selain itu, ada pantangan untuk menebang pohon maupun ranting dari pohon-pohon yang ada di bukit kompleks makam suci tersebut. Bagi warga komunitas Bonokeling, kondisi hutan di bukit makam Eyang Bonokeling itu juga merupakan wahana untuk meramalkan kondisi anak putu Bonokeling dan kondisi situasi keamanan serta kondisi politik di tingkat nasional. Apabila ada pohon yang tumbang atau dahan pohon yang jatuh arahnya jatuhnya ke arah dalam makam maka diartikan bahwa kondisi anak putu Bonokeling banyak yang dirundung masalah, sedangkan pohon atau dahan pohon yang jatuh ke arah luar dari makam maka akan diartikan kondisi politik dan keamanan di tingkat nasional yang kacau.

Pada waktu menjelang reformasi, tahun 1998 ada pohon besar tumbang ke arah luar makam Eyang Bonokeling dan warga komunitas Bonokeling sudah menduga bahwa akan terjadi ketidak-stabilan politik di tingkat nasional. Di sebelah barat daya dari permukiman komunitas Bonokeling ada hutan sakral tempat menyelenggarakan ritual Kupatan Senin Pahing. Tempat sakral ini juga disebut hutan Mundu karena di hutan kecil ini dipenuhi oleh pohon Mundu yang beberapa pohon tumbuh menjadi pohon raksasa dengan diameter begitu besar kurang lebih lima orang memeluk pohon ini baru dapat saling bertemu telapak tangan.

Konsep tata ruang suci ini dalam terminologi yang sering digunakan dalam agama Hindu dan Budha, disebut mandala. Mandala adalah bentuk desain atau simbol yang dibentuk untuk merepresentasikan keutuhan tata kosmologis maupun personal. Dalam mandala terdapat titik sentral atau pusat kekuatan yang sakral kemudian melebar ke arah luar melalui berbagai lapisan yang akhirnya mencapai sebuah keutuhan yang indah tentang konsep spiritual. Apabila setiap orang berpijak dan berpartisipasi dalam kegiatan upacara keagamaan yang telah diatur sesuai mandala maka berarti setiap orang telah menempatkan diri dalam posisi mandala masing-masing dan sekaligus menjaga keseimbangan dalam konteks mandala secara keseluruhan sehingga akan tercipta tata kehidupan lahir yang harmonis. Dalam konsepsi pemikiran mandala seperti ini, ada keterkaitan antara keteraturan dalam dimensi spiritual dengan keteraturan dalam dimensi material kehidupan manusia. Menempatkan diri dalam posisi mandala yang tepat bermakna bahwa orang yang bersangkutan harus tahu diri di mana posisinya dalam tata kehidupan spiritual dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai konsekuensi dari posisinya. Pengertian di sini apabila Hukum Adat tersebut dipegang teguh oleh masyarakat maka secara otomatis akan menjaga kelestarian mata air dan sungai, dengan tidak memberikan limbah dan sampah sehingga merusak ekosistem alam dari sungai tersebut. Apabila masyarakat secara turun-temurun berupaya melestarikan lingkungan dengan cara menjaga hutan adat dan sekitarnya, serta tidak menebang pohon secara sembarangan. dengan masih adanya hukum adat yang dipegang sehingga pantangan atau tempat yang dianggap baik/ mempunyai pengaruh, maka masyarakat sekitarnya secara tidak langsung mempunyai rasa takut untuk melanggar secara tidak langsung menjaga lingkungan hidup.

Kearifan lokal merupakan modal dan model pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus

dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan dengan adat dan budaya sebenarnya sangat mengena di masyarakat karena itu peraturan perundangundangan harus juga sinkron dengan budaya lokal suatu wilayah yang diaturnya, ketentuan ini merupakan juklak yang dapat dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing dengan peraturan utama yang sama dan kerjasama secara koordinasi dari berbagai pihak yang terkait. Pendekatan dengan adat dan budaya sebenarnya sangat mengena di masyarakat karena itu peraturan perundang-undangan harus juga sinkron dengan budaya lokal suatu wilayah yang diaturnya, ketentuan ini merupakan juklak yang dapat dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing dengan peraturan utama yang sama dan kerjasama secara koordinasi dari berbagai pihak yang terkait.

Kearifan Lokal yang terkandung dalam Hukum Adat dalam sebuah masyarakat akan berpengaruh langsung kepada kelestarian lingkungan di wilayah tersebut, walaupun setiap desa atau masyarakat berbeda budaya dan tutur kata, tetap memiliki sebuah nilai yang sama adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan untuk anak dan cucu di masa datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas yang berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum adat di dalam pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling adalah faktor manusia, aturan hukum adat, dan kepercayaan. Terkait Hubungan antara pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 yang menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebaiknya Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas aturan masyarakat adat Bonokeling terkait pelestarian fungsi hutan bisa dijadikan contoh yang dapat digunakan pada lingkungan yang lain di sekitar kabupaten Banyumas. Kepercayaan tentu seharusnya bukan merupakan faktor dalam pelestarian fungsi hutan pada masyarakat adat Bonokeling. Karena kesadaran untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup seperti pelestarian fungsi hutan adalah kewajiban setiap manusia.

REFERENSI

- Bridget Lewis, 2012, "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection", *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 2.
- Dominic McGoldrick, 1996, "Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception", *The International and Comparative Law Quarterly*, Volume 45, No. 4.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan : CV Nuansa Aulia.
- Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Depok : PT RajaGrafindo.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : Refika Aditama.
- Magdalena, 2013, Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur, *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10 No. 2.
- Martin Roestamy, dkk., Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015, Hlm. 49.
- Nur Afif, 2017, Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIV, No. I.
- Ternyata Dibalik Ritual Adat Bonokeling, Ada Kearifan terhadap Lingkungan , <https://www.mongabay.co.id/2017/05/21/ternyata-dibalik-ritual-adat-bonokeling-ada-kearifan-terhadap-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022
- Wawancara dengan (Sumitro), Ketua Adat Bonokeling, tanggal 19 November 2022 di Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas